

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
NOMOR: 123/PID.B/LH/2019/PN.JBG TENTANG
MENGANGKUT HASIL HUTAN SECARA ILEGAL**

SKRIPSI

Oleh :

Elok Nurhayati

NIM : C03216010



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Program Studi Hukum Pidana Islam

SURABAYA

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Elok Nurhayati NIM : C03216010 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 5 Maret 2020

Pembimbing,



Dr. Nurlailatul Masvafah, LC., M.Ag
NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Elok Nurhayati NIM. C03216010 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jumat, 20 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Nur Lailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag
NIP. 197904162006042002

Dr. H. Priyo Handoko, SS., SH., M.Hum
NIP. 196602122007011049

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S.Ag., M.Pd. I
NIP. 197104172007101004

Penguji IV

Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 21 April 2020
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 19590404198803 1003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Elok Nurhayati
NIM : C03216010
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum Pidana Islam
E-mail address : eloknrh@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR : 123/PID.B/LH/2019/PN.JBG
TENTANG MENGANGKUT HASIL HUTAN SECARA ILEGAL**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 20 Maret 2020

(Elok Nurhayati)

secara ilegal perlu aturan yang mengatur dengan tegas, agar alam terlindungi kelestariannya dan tidak akan terjadi kerusakan alam.

Salah satu contoh tindak pidana kehutanan adalah mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan di Pengadilan Negeri Jombang nomor putusan: 123/Pid.B/LH/2019/PN.Jbg. Tindak pidana terjadi ketika terdakwa Sukanto bin Setu secara sendiri-sendiri atau orang perseorangan, pada tanggal 27 Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam tahun 2018 bertempat di Kawasan hutan Perhutani petak 99 RPH Tanjung BPKPH Ploso Timur KPH Jombang tanah turut Dusun. Tanjung Desa Tanjung Wadung Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang atau setidaknya tidaknya termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yang melakukan Memuat, Mengangkut, Menguasai atau Memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b ayat 3 Jo Pasal 12 huruf e, perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana berikut:

Berawal ketika terdakwa ingin membuat pintu dapur di rumah terdakwa yang berada di Dusun Bancang Desa Sumberjo, Kecamatan Plandaan, Kabupaten Jombang selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk mengambil kayu di hutan yang bertujuan untuk membuat pintu dapur di rumah terdakwa. Terdakwa melihat ada pohon kayu jati yang roboh lalu terdakwa memotong pohon tersebut menjadi 2 (dua) bagian dengan ukuran dua meter,

lalu kayu tersebut akan dibawa pulang oleh terdakwa saat akan keluar hutan terdakwa ditangkap oleh petugas sekitar. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menebang pohon hasil hutan tersebut.

Menurut pertimbangan hakim, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif ketiga oleh Penuntut Umum yang diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf b, ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Jo pasal 12 huruf e, Undang-Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam putusan hakim menyatakan terdakwa Sukanto bin Setu tersebut telah terbukti secara sah dan meyakini bersalah melakukan tindak pidana "*Mengangkut Hasil Hutan Kayu yang Tidak Dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)*". Sebagaimana dalam dakwaan alternatif dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.00 (lima ratus ribu rupiah). Dari putusan yang telah ditetapkan hakim, hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang mana hakim menjatuhkan pidana penjara dibawah minimal yang ditetapkan.

Hakim seharusnya diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara tindak pidana. Namun dalam hal memutus suatu perkara hakim terkadang dan menghukum terdakwa hakim memberikan pertimbangan hukum yang kurang tepat.

3. Skripsi Linda Mujstika Dewi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Tahun 2016 berjudul tentang *“Tindak Pidana Pembalakan Liar di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pangandaran Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”* yang membahas tentang penyebab terjadinya tindak pidana pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran, sanksi pidana terhadap pembalakan liar, dan upaya penanggulangan pembalakan liar di kawasan hutan lindung Kabupaten Pangandaran. Sedangkan dalam hal ini peneliti akan mengkaji tentang sanksi yang dijatuhi kepada pelaku pengangkutan hasil hutan secara ilegal oleh hakim yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.¹¹
4. Skripsi Indah Rezeki Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh Tahun 2014 berjudul tentang *“Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)”* yang membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan yang dilakukan oleh Anggota Polri dan penerapan pidana terhadap anggota Polri yang mengangkut hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan. Sedangkan dalam hal ini peneliti

¹¹ Linda Mujstika Dewi, *“Tindak Pidana Pembalakan Liar di Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Pangandaran Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan”*, (Skripsi Universitas Pasundan, Bandung, 2016).

dari kata ajrama, yajrima yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan lurus atau semua tindakan yang diharamkan oleh syariat. Sedangkan jinayah berasal dari kata jana, yajni yang berarti kejahatan, pidana atau criminal. Jinayah adalah perbuatan yang diharamkan atau dilarang karena menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi agama, jiwa, akal, dan harta benda.

Tindak pidana penebangan pohon merupakan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam. Penebangan pohon secara liar adalah bagian dari tindak pidana *illegal logging*. *Illegal logging* ialah suatu kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, kegiatan tersebut meliputi menebang, mengeluarkan, mengangkut, menguasai dan/atau memiliki hasil hutan. Dalam Islam melarang seseorang melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan kerusakan di bumi, karena bumi diciptakan untuk dimanfaatkan dengan baik oleh umat manusia. Penebangan pohon secara liar merupakan upaya dalam pengrusakan hutan, karena perbuatan itu berakibat pada kerusakan dan kerugian masyarakat.²⁵ Dalam Hukum Pidana Islam sendiri belum mengatur secara khusus mengenai hukuman bagi pelaku *illegal logging*, tetapi perbuatan tersebut sama dengan perusakan yang mengakibatkan kerugian dan dikenai dengan jarimah takzir.

²⁵ Rusli, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Liar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl)*”, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018), 18.

oleh Petugas Kepolisian Perhutani karena mengangkut hasil hutan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah (SKSHH). Menurut Terdakwa, awalnya Terdakwa berangkat ke tegal untuk membersihkan rumput ditanaman jagung milik Terdakwa sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa pulang dari tegal menuju rumahnya karena Terdakwa ingin membuat pintu dapur selanjutnya Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil kayu di hutan selanjutnya Terdakwa ke hutan dengan menggunakan sepeda motor yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari tegal milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa melihat ada pohon jati yang roboh lalu Terdakwa memotong pohon jati menggunakan gergaji menjadi 2 (dua) bagian dengan ukuran masing-masing 2 (dua) meter dengan rincian ukuran 220 cm x 22 cm dan 220 cm x 19 cm setelah selesai memotong lalu 2 batang kayu jati tersebut dinaikkan ke sepeda motor dan dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Pada saat yang bersamaan saksi Kartono dan Saksi M. Arif N diberitahu oleh masyarakat ada orang yang menebang kayu jati dikawasan hutan kemudian langsung menghubungi Supono selaku Polhutmob Perhutani. Saat Terdakwa diperjalanan mau keluar area hutan Terdakwa dihadang dan dihentikan oleh para saksi tersebut, saat itu Terdakwa sedang mengangkut kayu jati gelondong sebanyak 2 buah masing-masing 2 (dua) meter, selanjutnya dilakukan penangkapan dan ditemukan barang bukti sepeda motor merk KTM tanpa ada plat nomor yang

Allah dan mengganggu ketertiban umum. Bentuk hukuman adalah takzir yang ketentuan kadar hukumannya oleh *syara'* dan untuk penentuan pelaksanaan hukuman diserahkan oleh pemerintah yang berwenang dan harus adil.⁶¹

Yusuf Qardhawi pun menegaskan terkait dengan masalah pelestarian lingkungan untuk menerapkan hukuman sanksi yaitu berupa kurungan (takzir) untuk pelaku yang merusak lingkungan hidup yang diterapkan oleh pemerintah.⁶²

Putusan hakim belum sesuai dengan perundang-undangan yang dikenakan pada pelaku mengangkut hasil hutan secara ilegal yakni pada Pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pelaku dikenakan hukuman dibawah minimal dari pasal tersebut yang aslinya minimal di pasal tersebut adalah 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tetapi terdakwa di hukum dengan hukuman 7 (tujuh) bulan penjara dan denda Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dalam Hukum pidana Islam, dikenai takzir dan masuk dalam unsur formal yaitu perbuatan terdakwa bersalah karena mengangkut hasil hutan secara ilegal, dalam menjatuhkan hukuman Islam takzirnya diserahkan pada pemerintah yang berkuasa. Namun tidak boleh bertindak semena-mena karena sudah ada perundang-undangan sendiri yang mengatur tentang perbuatan terdakwa tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dan hukumannya tercantum di Pasal 83 ayat (1). Seharusnya pelaku dihukum dengan hukuman minimal 1 (satu)

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 10.

⁶² Siti Rifatun Nisa', Skripsi: *"Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/Pid.B/LH/2017/PN. BPP Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin"*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), 59.

- Masruhan. *Metode Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nisa', Situ Rifatun. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Tentang Tindak Pidana Pengangkutan Kayu Hasil Hutan Tanpa Izin*. Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.
- Redi, Ahmad. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Rezeki, Indah. *Tindak Pidana Mengangkut Hasil Hutan Tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Anggota Polri (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)*. Skripsi: Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2014.
- Rusli. *Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Liar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 53/Pid.Sus/2015/PN.Bkl)*. Skripsi: UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Septian, Ananda Rizki. *Illegal Logging (Pembalakan Liar): Pengertian, Dampak, dan Dasar Hukum*, dalam <http://foresteract.com/illegal-logging-pembalakan-liar>, diakses pada 26 Februari 2020.
- Supriadi. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Supriady, Musdalifah. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) Studi Putusana Nomor 84/Pid.B/2014/PN.MU*. Skripsi: UNHAS, Makassar, 2017.

